



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
*Jln. Raden Puguh - Praya (Gedung Solah Lt. I)*

**K E P U T U S A N**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN**  
**LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 40 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN**  
**LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),  
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Sebagai berikut:


1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung pada 1 januari 2020;
3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan pengolahan informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup pekerjaan Perangkat Daerah;
5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Perundang-undangan;
6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup pekerjaan Perangkat Daerah, dan
7. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
Pada Tanggal , 13 Juli 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LALU KARYAWAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Yang Bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lombok Tengah  
NOMOR : 40 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 Juli 2020  
TENTANG : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Nomor	Nama	WA	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. H. Reman	081917050532	Ketua
2	Drs. Wildan	087765283042	Sekretaris
3	Lalu Satria Wangsa, S. Sos.	087765484655	Anggota
4	Lukman Arifatullah, ST	08175481887	Anggota

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LALU KARYAWAN**